



SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : PK.03.01.03.01/3229/Dikbud/XII/2022

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
 9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 10. Surat usulan Perpanjangan Izin Operasional dari PKBM Hidayatul Mu'alimin Nomor: 421.2/07/PKBM-HM/XI/2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PKBM HIDAYATUL MU'ALIMIN	
Nama Pimpinan	: Didin Saprudin, S.Pd.I	
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Hidayatul Mu'alimin	
No SK Ijin Operasional	: 421.9/013/Kep.Kadisdikbud/I/2015	
NPSN	: P2964176	
Alamat Lembaga	: Jln. Kiyai Abdul Aziz (Pangkalan) RT. 04/16 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi	
Jenis Pendidikan	: Jasa	
Rumpun Pendidikan	1. Paket A (setara SD) 2. Paket B (setara SMP) 3. Paket C (setara SMA)	4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 5. PAUD 6. Life Skill
Akreditasi	: B	

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal 10 November 2022, Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Pendidikan.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal 01 Agustus 2026

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 26 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI**

MOHAMMAD HASAN ASARI, M.Pd

Pembina TK. I

NIP. 19670618 199103 1 006